



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Canggung;
Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun / 2008;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Lampung Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 30 juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/26/VI/2024/Reskrim, Kla tanggal 30 juni 2024 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024 .
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024 .
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024 .
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024 .
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024.

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Hasanuddin,S.H. Dkk Penasihat Hukum pada kantor perwakilan LBH SAI BUMI SELATAN, berkantor di Jalan Kusuma Bangsa Kel Way Urang , Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/SK/2024/PN KLa Pada tanggal 18 Juli 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung dan Orang Tua Anak.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan perbuatan cabul terhadap anak** yang diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **ANAK** dengan pidana penjara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Masgar selama **1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Anak **ANAK** berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan dan Pidana Pelatihan Kerja selama **6 (enam) bulan** di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial);
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju cardigan warna merah muda
 - 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam
 - 1 (satu) helai sarung bantal warna hijau krem motif daun
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) bilah dahan kayu warna natural ukuran 80 cm**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar **Anak ANAK** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya, Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Anak masih berusia muda sehingga diharapkan mampu merubah perilakunya menjadi lebih baik di masa yang akan datang;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak ANAK pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB Anak ANAK, pergi bersama teman-temannya ke daerah Pantai Canti Kabupaten Lampung Selatan untuk meminum minuman keras, lalu sekira pukul 23.00 WIB Anak pulang ke rumahnya dan setibanya di rumah, timbul hasrat Anak untuk bersetubuh sehingga pada pukul 00.00 WIB Anak pergi ke rumah anak korban, lalu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB Anak sampai di rumah anak korban di Kabupaten Lampung Selatan dan langsung memanjat masuk melalui tembok belakang rumah anak korban, setelah itu Anak mencongkel asbes rumah anak korban dengan kayu ukuran 80 cm yang Anak temukan di dekat rumah anak korban, lalu Anak masuk melalui celah asbes yang dicongkel tersebut dan turun ke kamar mandi belakang rumah anak korban dalam kondisi tidak memakai baju, setelah itu Anak langsung berjalan ke arah kamar anak korban dan melihat anak korban sedang tertidur, lalu Anak langsung masuk ke dalam kamar anak korban dan mengunci kamar anak korban, setelah itu Anak langsung melepaskan celana luar serta celana dalam hingga Anak dalam kondisi telanjang, lalu Anak duduk di sebelah anak korban sambil memegang payudara anak korban, lalu anak korban terbangun dan melihat ada Anak sedang memegang payudara anak korban dan anak korban langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak minta tolong namun Anak langsung membekap anak korban menggunakan tangan kanan Anak, lalu anak korban menggigit tangan kanan Anak dan berlari ke arah pintu untuk keluar kamar sedangkan Anak bersembunyi dibawahkasur anak korban, lalu diluar kamar anak korban sudah ada saksi Saksi Kesatu dan saksi ETI SILFIANA Binti JAFAR HIDIN, setelah itu saksi JUHER MR langsung masuk ke dalam kamar anak korban dan menemukan Anak dalam keadaan telanjang bulat sehingga saksi JUHER MR membawa Anak ke Polsek Kalianda.

- Bahwa berdasarkan Hasil Assesmen Pemeriksaan Psikologis atas nama ANAK KORBAN RAHMADANIA BINTI JUHER MR yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 06 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Psikolog atas nama Mutia Pangesti, S.H.,S.Psi.,M.Psi.,Psikolog dan Kepala Dinas PP & PA Kabupaten Lampung Selatan atas nama Hari Surya Wijaya, S.K.M.,M.M., memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, Tes intelihensi menunjukkan bahwa kecerdasan anak korban berada dalam kategori *average* dengan nilai 101. Dengan kecerdasan yang dimilikinya, anak korban mampu mengingat detail kejadian yang dialami dan menceritakan secara jelas. Dilihat dari aspek social diketahui bahwa anak korban tidak memiliki hambatan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Anak korban dapat menceritakan secara detail terkait kejadian dan mengungkapkan perasaannya saat ini. Sedangkan dari aspek emosi diketahui bahwa anak korban mengalami trauma akibat kejadian tersebut, hal yang seringa nak korban rasakan rasa ketakutan, gelisah, dan cemas jika bertemu dengan orang lain

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Atau

Kedua

Bahwa Anak **ANAK** pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira Pukul00.10 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Desa Canggung RT 003 RW 001 Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/ atau kesusilaannya yang dilakukan terhadap anak**” yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB Anak ANAK (yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.612.0346963 masih berusia 15 tahun), pergi bersama teman-temannya ke daerah Pantai Canti Kabupaten Lampung Selatan untuk meminum minuman keras, lalu sekira pukul 23.00 WIB Anak pulang ke rumahnya dan setibanya di rumah, timbul hasrat Anak untuk bersetubuh sehingga pada pukul 00.00 WIB Anak pergi ke rumah anak korban lalu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB Anak sampai di rumah anak korban di Desa Canggung RT 003 RW 001 Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan dan langsung memanjat masuk melalui tembok belakang rumah anak korban, setelah itu Anak mencongkel asbes rumah anak korban dengan kayu ukuran 80 cm yang Anak temukan di dekat rumah anak korban, lalu Anak masuk melalui celah asbes yang dicongkel tersebut dan turun ke kamar mandi belakang rumah anak korban dalam kondisi tidak memakai baju, setelah itu Anak langsung berjalan ke arah kamar anak korban dan melihat anak korban sedang tertidur, lalu Anak langsung masuk ke dalam kamar anak korban dan mengunci kamar anak korban, setelah itu Anak langsung melepaskan celana luar serta celana dalam hingga Anak dalam kondisi telanjang, lalu Anak duduk di sebelah anak korban sambil memegang payudara anak korban, lalu anak korban terbangun dan melihat ada Anak sedang memegang payudara anak korban dan anak korban langsung berteriak minta tolong namun Anak langsung membekap anak korban menggunakan tangan kanan Anak, lalu anak korban menggigit tangan kanan Anak dan berlari ke arah pintu untuk keluar kamar sedangkan Anak bersembunyi dibawah kasur anak korban, lalu diluar kamar anak korban sudah ada saksi Saksi Kesatu dan saksi ETI SILFIANA Binti JAFAR HIDIN, setelah itu saksi JUHER MR langsung masuk ke dalam kamar anak korban dan menemukan Anak dalam keadaan telanjang bulat sehingga saksi JUHER MR membawa Anak ke Polsek Kalianda.
- Bahwa berdasarkan Hasil Assesmen Pemeriksaan Psikologis atas nama ANAK KORBAN RAHMADANIA BINTI JUHER MR yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 06 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Psikolog atas nama Mutia Pangesti, S.H.,S.Psi.,M.Psi.,Psikolog dan Kepala Dinas PP & PA Kabupaten Lampung Selatan atas nama Hari Surya Wijaya, S.K.M.,M.M., memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, Tes inteligensi menunjukkan bahwa kecerdasan anak korban berada dalam kategori *average* dengan nilai 101. Dengan kecerdasan yang dimilikinya, anak korban mampu mengingat detail kejadian yang dialami dan menceritakan secara jelas. Dilihat dari aspek social diketahui bahwa anak korban tidak memiliki hambatan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Anak korban dapat menceritakan secara detail terkait kejadian dan mengungkapkan perasaannya saat ini. Sedangkan dari aspek emosi diketahui bahwa anak korban mengalami trauma akibat kejadian tersebut, hal yang sering anak korban rasakan rasa ketakutan, gelisah, dan cemas jika bertemu dengan orang lain.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Jo. Pasal 15

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan, selanjutnya Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI KESATU**, keterangan dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi pernah di mintai keterangan yang dituangkan dalam BAP oleh Anggota Polisi di POLRES LAMPUNG SELATAN dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut tanpa ada yang diingkari lagi;
 - Bahwa saksi merupakan orang tua dari anak korban Anak Korban yang menjadi korban pencabulan dari Anak yaitu ANAK;
 - Bahwa peristiwa perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB di Desa Canggung RT 003 RW 001 Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya masih berusia 14 tahun saat kejadian dan baru mau masuk SMA kelas 11;
- Bahwa Pada saat terjadinya Perbuatan Cabul tersebut terjadi saya sedang berada di dapur rumah saya dan lagi sedang makan dan saya mengetahui kejadian tersebut setelah saya mendengar teriakan anak saya dari dalam kamarnya dengan kata-kata "Ayah...ayah minta tolong..";
- Bahwa setelah mendengarkan teriakan anak saya, saya langsung menuju kamar anak saya namun kamar anak saya terkunci, pada saat saya gedor pintunya anak saya keluar dan langsung memeluk saya, lalu anak saya saya berikan kepada ibunya dan saya langsung masuk ke dalam kamar anak saya, setelah itu saya menemukan ada Anak ANAK sedang dalam kondisi telanjang bulat, karena hal tersebut saya langsung mengamankan anak tersebut ke dapur dan memanggil pihak kepolisian.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Anak ANAK KORBAN**, keterangan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Anak saksi pernah di mintai keterangan yang dituangkan dalam BAP oleh Anggota Polisi di POLRES LAMPUNG SELATAN dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut tanpa ada yang diingkari lagi;
- Bahwa Anak saksi merupakan korban dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak ANAK;
- Bahwa peristiwa perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB di Desa Canggung RT 003 RW 001 Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Anak saksi masih berusia 14 tahun pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat Anak saksi sedang tidur dalam keadaan lampu mati kemudian saya merasakan tangan dan dada saya dipegang seseorang dan seperti ada orang di samping kanan saya, kemudian saya bangun dan saya melihat ada sosok orang lalu saya berteriak dan orang tersebut membekap mulut saya dengan kain sehingga saya tidak bisa berteriak lalu saya mengigit tangan yang membekap mulut saya lalu orang tersebut melepas bekapan mulut dan saya langsung bangun hendak keluar dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya melihat orang tersebut bersembunyi di bawah kolong tempat tidur saya. Saya hendak keluar dari kamar namun posisi pintu terkunci dari dalam padahal saya tidak pernah mengunci pintu kamar saya, lalu saya membuka kunci pintu kamar dan sudah ada ayah dan ibu saya lalu saya mengatakan "ada orang di dalam". Kemudian ayah saya mengecek kamar saya dengan senter dan menemukan seorang laki-laki dalam keadaan telanjang bulat di bawah kolong tempat tidur saya lalu ayah saya membawa keluar laki-laki tersebut keluar kamar. Kemudian saya dan ibu saya masuk ke kamar orangtua saya karena saya merasa takut dan syok. Kemudian saya mendengar ayah saya mengatakan bahwa laki-laki tersebut adalah saudara RIYAN Bahwa benar saya tidak mengetahui bagaimana saudara RIYAN masuk ke dalam kamar saya, namun saya memang tidak pernah mengunci kamar saya karena saya dilarang oleh orangtua saya karena orangtua saya sering mengecek keadaan saya. Saya juga tidak mengetahui bagaimana cara saudara RIYAN masuk ke dalam rumah saya sebelumnya, namun setelah keluarga saya mengecek keadaan rumah, ayah saya melihat ada celah di asbes di ruang kamar mandi belakang yang setelah ditanyakan kepada saudara RIYAN bahwa benar saudara RIYAN masuk dari celah tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 00.10 wib, saya sedang tidur di kamar saya dalam keadaan lampu mati kemudian saya merasakan dada dan tangan saya dipegang dan di tahan oleh seseorang dan seperti ada orang di samping kanan saya, kemudian saya bangun dan saya melihat ada sosok orang di samping kanan saya yang saya tidak bisa melihat siapakah orang tersebut, lalu saya berteriak dan orang tersebut membekap mulut saya dengan kain sehingga saya tidak bisa berteriak lalu saya mengigit tangan orang tersebut yang membekap mulut saya lalu orang tersebut melepas bekapan mulut dan saya langsung bangun hendak keluar dan saya melihat orang tersebut bersembunyi di bawah kolong tempat tidur saya. Saya hendak keluar dari kamar namun posisi pintu terkunci dari dalam padahal saya tidak pernah mengunci pintu kamar saya, lalu saya membuka kunci pintu kamar dan sudah ada ayah dan ibu saya lalu saya mengatakan "ada orang di dalam". Kemudian ayah saya mengecek kamar saya dengan senter dan menemukan seorang laki-laki dalam keadaan telanjang bulat di bawah kolong tempat tidur saya lalu ayah saya membawa keluar laki-laki tersebut keluar kamar. Kemudian saya dan ibu saya masuk ke kamar orangtua saya karena saya merasa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



takut dan syok. Kemudian saya mendengar ayah saya mengatakan bahwa laki-laki tersebut adalah saudara RIYAN. Kemudian saudara RIYAN dibawa ke Polsek Kalianda untuk di proses hukum

- Bahwa ksi merasa takut dan syok serta sangat takut untuk masuk ke dalam kamar saya sendiri. Saya juga tidak mau menemui laki-laki pada saat ini.
- Bahwa Saudara RIYAN membekap mulut saya hingga saya takut dan saya merasa bengkak di bagian mulut dan luka goresan di bagian pipi akibat bekapan muluttersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SAKSI KETIGA** keterangan dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangan yang dituangkan dalam BAP oleh Anggota Polisi di POLRES LAMPUNG SELATAN dan membenarkan
- Bahwa saksi merupakan orang tua dari anak korban Anak Korban yang menjadi korban pencabulan dari Anak yaitu ANAK;
- Bahwa peristiwa perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB di Desa Canggung RT 003 RW 001 Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa anak saya masih berusia 14 tahun saat kejadian dan baru mau masuk SMA kelas 11;
- Bahwa Pada saat terjadinya Perbuatan Cabul tersebut terjadi saya sedang berada di dapur rumah saya dan lagi sedang makan dan saya mengetahui kejadian tersebut setelah saya mendengar teriakan anak saya dari dalam kamarnya dengan kata-kata "Ayah...ayah minta tolong..";
- Bahwa setelah mendengarkan teriakan anak saya, saya langsung menuju kamar anak saya namun kamar anak saya terkunci, pada saat saya gedor pintunya anak saya keluar dan langsung memeluk ayahnya, lalu anak saya diberikan kepada saya dan ayahnya langsung masuk ke dalam kamar anak saya, setelah itu ayahnya menemukan ada Anak ANAK sedang dalam kondisi telanjang bulat, karena hal tersebut ayahnya dan saya langsung mengamankan anak tersebut ke dapur dan memanggil pihak kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Anak pernah di mintai keterangan yang dituangkan dalam BAP oleh Anggota Polisi di POLRES LAMPUNG SELATAN dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut tanpa ada yang diingkari lagi;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencabulan ialah saksi ANAK KORBAN RAHMADANIA, umur 14 tahun, alamat Desa Canggung Rt/Rw 003/001 Kecamatan Rajabasa Kab. Lampung Selatan. Yang melakukan perbuatan cabul terhadap saksi ANAK KORBAN adalah saya sendiri
- Bahwa peristiwa perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB di Desa Canggung RT 003 RW 001 Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Anak mengenal saudari ANAK KORBAN pada saat saya bersekolah di SDN 1 Desa Canggung, saya dan saudari ANAK KORBAN sekelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB Anak pergi bersama teman-temannya ke daerah Pantai Canti Kabupaten Lampung Selatan untuk meminum minuman keras, lalu sekira pukul 23.00 WIB Anak pulang ke rumahnya dan setibanya di rumah, timbul hasrat Anak untuk bersetubuh sehingga pada pukul 00.00 WIB Anak pergi ke rumah anak korban ANAK KORBAN RAHMADANIA BINTI JUHER MR, lalu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB Anak sampai di rumah anak korban di Kabupaten Lampung Selatan dan langsung memanjat masuk melalui tembok belakang rumah anak korban, setelah itu Anak mencongkel asbes rumah anak korban dengan kayu ukuran 80 cm yang Anak temukan di dekat rumah anak korban, lalu Anak masuk melalui celah asbes yang dicongkel tersebut dan turun ke kamar mandi belakang rumah anak korban dalam kondisi tidak memakai baju, setelah itu Anak langsung berjalan ke arah kamar anak korban dan melihat anak korban sedang tertidur, lalu Anak langsung masuk ke dalam kamar anak korban dan mengunci kamar anak korban, setelah itu Anak langsung melepaskan celana luar serta celana dalam hingga Anak dalam kondisi telanjang, lalu Anak duduk di sebelah anak korban sambil memegang payudara anak korban, lalu anak korban terbangun dan melihat ada Anak sedang memegang payudara anak korban dan anak korban

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berteriak minta tolong namun Anak langsung membekap anak korban menggunakan tangan kanan Anak, lalu anak korban menggigit tangan kanan Anak dan berlari ke arah pintu untuk keluar kamar sedangkan Anak bersembunyi dibawah kasur anak korban, lalu diluar kamar anak korban sudah ada saksi Saksi Kesatu dan saksi ETI SILFIANA Binti JAFAR HIDIN, setelah itu saksi JUHER MR langsung masuk ke dalam kamar anak korban dan menemukan Anak dalam keadaan telanjang bulat sehingga saksi JUHER MR membawa Anak ke Polsek Kalianda.

- Bahwa Pada saat hendak membuka asbes saya menggunakan alat bantu berupa dahan kayu warna putih hijau dengan ukuran 80 (delapan puluh) sentimeter dan alat bantu yang saya pakai untuk melakukan perbuatan cabul adalah sarung bantal warna hijau krem motif daun
- Bahwa Anak berniat hendak melakukan persetubuhan terhadap saudari ANAK KORBAN karena saya ada rasa ketertarikan terhadap saudari ANAK KORBAN namun saya sudah tertangkap tangan masuk ke dalam kamar saudari ANAK KORBAN. Kemudian saya membuat rencana untuk masuk ke dalam rumah saudari ANAK KORBAN dengan cara menaiki tembok dan membuka asbes;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju cardigan warna merah muda
- 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam
- 1 (satu) helai sarung bantal warna hijau krem motif daun
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam
- 1 (satu) bilah dahan kayu warna natural ukuran 80 cm

Menimbang, bahwa Hasil Assesmen Pemeriksaan Psikologis atas nama ANAK KORBAN RAHMADANIA BINTI JUHER MR yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 06 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Psikolog atas nama Mutia Pangesti, S.H.,S.Psi.,M.Psi.,Psikolog dan Kepala Dinas PP & PA Kabupaten Lampung Selatan atas nama Hari Surya Wijaya, S.K.M.,M.M., memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, Tes intelihensi menunjukkan bahwa kecerdasan anak korban berada dalam kategori *average* dengan nilai 101. Dengan kecerdasan yang dimilikinya, anak korban mampu mengingat detail kejadian yang dialami dan menceritakan secara jelas. Dilihat dari aspek social diketahui bahwa anak korban tidak memiliki hambatan dalam

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



berkomunikasi dengan orang lain. Anak korban dapat menceritakan secara detail terkait kejadian dan mengungkapkan perasaannya saat ini. Sedangkan dari aspek emosi diketahui bahwa anak korban mengalami trauma akibat kejadian tersebut, hal yang seringnya anak korban rasakan rasa ketakutan, gelisah, dan cemas jika bertemu dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawha pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB Anak ANAK (*yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.612.0346963 masih berusia 15 tahun*), pergi bersama teman-temannya ke daerah Pantai Canti Kabupaten Lampung Selatan untuk meminum minuman keras, lalu sekira pukul 23.00 WIB Anak pulang ke rumahnya dan setibanya di rumah, timbul hasrat Anak untuk bersetubuh sehingga pada pukul 00.00 WIB Anak pergi ke rumah anak korban.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB Anak sampai di rumah anak korban di Desa Canggung RT 003 RW 001 Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan dan langsung memanjat masuk melalui tembok belakang rumah anak korban, setelah itu Anak mencongkel asbes rumah anak korban dengan kayu ukuran 80 cm yang Anak temukan di dekat rumah anak korban, lalu Anak masuk melalui celah asbes yang dicongkel tersebut dan turun ke kamar mandi belakang rumah anak korban dalam kondisi tidak memakai baju, setelah itu Anak langsung berjalan ke arah kamar anak korban dan melihat anak korban sedang tertidur, lalu Anak langsung masuk ke dalam kamar anak korban dan mengunci kamar anak korban, setelah itu Anak langsung melepaskan celana luar serta celana dalam hingga Anak dalam kondisi telanjang, lalu Anak duduk di sebelah anak korban sambil memegang payudara anak korban, lalu anak korban terbangun dan melihat ada Anak sedang memegang payudara anak korban dan anak korban langsung berteriak minta tolong namun Anak langsung membekap anak korban menggunakan tangan kanan Anak, lalu anak korban menggigit tangan kanan Anak dan berlari ke arah pintu untuk keluar kamar sedangkan Anak bersembunyi dibawahkasur anak korban, lalu diluar kamar anak korban sudah ada saksi Saksi Kesatu dan saksi ETI SILFIANA Binti JAFAR HIDIN, setelah itu saksi JUHER MR langsung masuk ke dalam kamar anak korban dan menemukan Anak dalam keadaan telanjang bulat sehingga saksi JUHER MR membawa Anak ke Polsek Kalianda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Assesmen Pemeriksaan Psikologis atas nama ANAK KORBAN RAHMADANIA BINTI JUHER MR yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 06 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Psikolog atas nama Mutia Pangesti, S.H.,S.Psi.,M.Psi.,Psikolog dan Kepala Dinas PP & PA Kabupaten Lampung Selatan atas nama Hari Surya Wijaya, S.K.M.,M.M., memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, Tes inteligensi menunjukkan bahwa kecerdasan anak korban berada dalam kategori *average* dengan nilai 101. Dengan kecerdasan yang dimilikinya, anak korban mampu mengingat detail kejadian yang dialami dan menceritakan secara jelas. Dilihat dari aspek social diketahui bahwa anak korban tidak memiliki hambatan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Anak korban dapat menceritakan secara detail terkait kejadian dan mengungkapkan perasaannya saat ini. Sedangkan dari aspek emosi diketahui bahwa anak korban mengalami trauma akibat kejadian tersebut, hal yang seringa nak korban rasakan rasa ketakutan, gelisah, dan cemas jika bertemu dengan orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang KUHPP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah yang dalam perkara Anak disebut sebagai Anak yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan anak sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terkait dengan subyek hukum Anak, maka perlu juga dipertimbangkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa Anak yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang **telah** berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi **belum** berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian harus dipertimbangkan pula apakah Anak yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini mempunyai telah berumur 15 (lima belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang yang bernama **Anak** Anak, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Anak** Anak yang dihadapkan ke depan persidangan Anak pada Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya diketahui bahwa nama **Anak** Anak di Canggung pada tanggal 27 September 2008 sehingga masih berusia 15 Tahun yang apabila dihubungkan dengan *tempus delicti* yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu pada tanggal 1 Juli 2024, maka diketahui bahwa **Anak** Anak pada saat tersebut mempunyai usia yaitu Anak berusia 15 tahun, sehingga dengan demikian Anak berusia diatas 12 tahun dan dibawah 18 (delapan belas) tahun sebagaimana yang disyaratkan undang-undang sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan anak

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB Anak ANAK (*yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.612.0346963 masih berusia 15 tahun*), pergi bersama teman-temannya ke daerah Pantai Canti Kabupaten Lampung Selatan untuk meminum minuman keras, lalu sekira pukul 23.00 WIB Anak pulang ke rumahnya dan setibanya di rumah, timbul hasrat Anak untuk bersetubuh sehingga pada pukul 00.00 WIB Anak pergi ke rumah anak korban

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WIB anak sampai di rumah anak korban di Desa Canggung RT 003 RW 001 Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan dan langsung memanjat masuk melalui tembok belakang rumah anak korban, setelah itu Anak mencongkel asbes rumah anak korban dengan kayu ukuran 80 cm yang Anak temukan di dekat rumah anak korban, lalu Anak masuk melalui celah asbes yang dicongkel tersebut dan turun ke kamar mandi belakang rumah anak korban dalam kondisi tidak memakai baju, setelah itu Anak langsung berjalan ke arah kamar anak korban dan melihat anak korban sedang tertidur, lalu Anak langsung masuk ke dalam kamar anak korban dan mengunci kamar anak korban, setelah itu Anak langsung melepaskan celana luar serta celana dalam hingga Anak dalam kondisi telanjang, lalu Anak duduk di sebelah anak korban sambil memegang payudara anak korban, lalu anak korban terbangun dan melihat ada Anak sedang memegang payudara anak korban dan anak korban langsung berteriak minta tolong namun Anak langsung membekap anak korban menggunakan tangan kanan Anak, lalu anak korban menggigit tangan kanan Anak dan berlari ke arah pintu untuk keluar kamar sedangkan Anak bersembunyi dibawahkasur anak korban, lalu diluar kamar anak korban sudah ada saksi Saksi Kesatu dan saksi ETI SILFIANA Binti JAFAR HIDIN, setelah itu saksi JUHER MR langsung masuk ke dalam kamar anak korban dan menemukan Anak dalam keadaan telanjang bulat sehingga saksi JUHER MR membawa Anak ke Polsek Kalianda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut yang memohon keringanan hukuman, Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Anak tersebut;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Hakim menilai perbuatan Anak tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Anak tersebut karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya anak tersebut harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaku masih anak-anak/ dibawah umur, maka untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek Yuridis yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim akan mempertimbangkan tentang keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya yang Hakim ambil dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Bapas Klas II Bandar Lampung dimana rekomendasi dari hasil penelitian tersebut adalah Pidana penjara dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan Khusus Anak untuk menjalani pembinaan;

Menimbang, bahwa terhadap perilaku Anak selaku Anak, Hakim berpendapat bahwa terdapat perilaku yang menyimpang dalam diri Anak yang berhadapan dengan hukum, dimana Anak yang berhadapan dengan hukum masih memerlukan suatu tindakan, bimbingan, arahan yang tepat sehingga dapat mengembalikan hak-hak Anak yang berhadapan dengan hukum dan masih mempunyai masa depan yang panjang untuk menjadi pribadi manusia yang berakhlak baik dan sadar serta menginsafi kesalahannya untuk kemudian tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut, dan akhirnya dapat menjadi pribadi yang mandiri dan terampil yang kelak dapat berintegrasi kembali ke tengah-tengah masyarakat sesuai dengan UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, khususnya pasal 6 ayat (1) dan (2) yaitu sebagai berikut:

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberikan pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya;
- (2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas dihubungkan dengan keadaan dimana orangtua Anak yang hadir di persidangan dan juga keterangan dari Bapas yang menyatakan bahwa orangtua anak tersebut mengakui kurangnya pengawasan terhadap sikap dan perilaku pada anaknya terutama Anak saat berada di luar rumah, maka Hakim Anak berpendapat bahwa keluarga Anak menyerahkan sepenuhnya penghukuman kepada Pengadilan dan Hakim Anak akan mempertimbangkan dengan seksama dan seadil-adilnya terhadap penjatuhan pidana kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan terhadap diri Anak haruslah dijatuhkan sanksi dengan tujuan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dendam, yang mewakili perasaan saksi korban, keluarga maupun masyarakat, serta membuat jera diri Anak melainkan juga hukuman yang dijatuhkan haruslah tepat sebagai usaha edukatif, preventif, konstruktif dan motivatif bagi masa depan Anak, sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu bahwa hukuman/ sanksi yang dijatuhkan haruslah berupa sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, bukan merupakan sanksi sebagaimana halnya pemidanaan untuk pelaku tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak tersebut telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Anak tersebut berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Anak tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) helai baju cardigan warna merah muda, 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam, 1 (satu) helai sarung bantal warna hijau krem motif daun, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) bilah dahan kayu warna natural ukuran 80 cm, oleh karena barang bukti tersebut tidak memiliki Nilai ekonomis maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut dijatuhi pidana dan Anak tersebut sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak tersebut harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan Hakim Anak akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Anak tersebut sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak Pelaku bertentangan dengan kaedah-kaedah agama dan kesusilaan;
- Perbuatan Anak Pelaku tidak mendukung Program Pemerintah dalam Perlindungan anak;
- Perbuatan Anak Pelaku membawa dampak negative terhadap perkembangan mental anak korban dan menyebabkan anak korban menjadi trauma dan takut;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Anak pelaku mengakui perbuatannya;
- Anak Pelaku menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap Anak sebagai pelaku kejahatan melainkan merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan Anak tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa, oleh karena itu tinggi rendahnya pidana akan disebutkan dalam bagian amar putusan dibawah ini, oleh Hakim dipandang telah tepat dan adil dijatuhkan kepada Anak tersebut;

Memperhatikan Pasal 82 Ayat (1) tentang UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Anak, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta segala ketentuan KUHP (Undang-undang No.8 Tahun 1981) yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39, Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung, dan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung, yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor 133, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung dengan kegiatan membantu kegiatan administrasi dan/atau kegiatan penunjang lainnya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju cardigan warna merah muda
 - 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam
 - 1 (satu) helai sarung bantal warna hijau krem motif daun
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) bilah dahan kayu warna natural ukuran 80 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh Nor Alfisyahr, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ranti Febrianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Valdy Adha Fireza, S.H.,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi penasihat hukum, Pembimbing
Kemasyarakatan, dan orangtua anak ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Ranti Febrianti, S.H.,

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)